

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MANGGUNG POLAHRAYA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Sotis Hotel Kemang
Jl. Kemang Raya No 4
Jakarta Selatan 12730

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat merupakan mata acara Rapat yang rutin diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Mata Acara Rapat Kelima dilakukan guna memenuhi Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dan Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini dapat juga dilihat pada website Perseroan, www.manggungpolahraya.co.id, website PT Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id, dan aplikasi eASY KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 28 Mei 2025 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 19 Juni 2025, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 27 Mei 2025.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat mengacu pada pelaksanaan RUPS secara elektronik yang ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka yaitu menyelenggarakan RUPS secara fisik atau tidak melaksanakan RUPS secara fisik:
 - a. Apabila Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS secara fisik, mekanisme keikutsertaan pemegang saham sebagai berikut:
 - i. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - ii. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Apabila Perusahaan Terbuka tidak melaksanakan RUPS secara fisik, mekanisme keikutsertaan pemegang saham adalah hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf a.ii dan 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan

keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

8. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah

memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.
Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi

per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

- c. Proses Pemungutan Suara/Voting.
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’.
 - Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Tayangan Rapat :
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi

- pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
12. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.manggungpolahraya.co.id untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
13. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 12 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan corsec@manggungpolahraya.co.id dengan ditembuskan pada rups@bimaregistra.co.id dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

14. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 11 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
15. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Mei 2025
Direksi Perseroan

CONVOCATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MANGGUNG POLAHRAYA Tbk
("Company")

The Board of Directors of the Company hereby invites Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") which will be held on:

Day/Date : Thursday, June 19, 2025
Time : 14.00 WIB - finished
Venue : Sotis Hotel Kemang
Jl. Kemang Raya No 4
South Jakarta 12730

With the following Meeting Agenda :

1. Approval of the Company's Annual Report including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024;
2. Approval of the use of the Company's Profit for the Financial Year ending on December 31, 2024;
3. Approval of the determination of salaries or honorariums and other allowances for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025 Financial Year;
4. Approval of the Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2025 financial year;
5. Report on the Use of Proceeds from the Conversion of Series I Warrants.

With the following explanation:

- a. The First to Fourth Meeting Agenda are routine meeting agendas held at the Company's Annual General Meeting of Shareholders. This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable trade laws and regulations.

- b. The Fifth Meeting Agenda is conducted to comply with OJK Regulation No.30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of Use and Results of Public Offerings.

Note:

1. The Company does not send a separate invitation letter to Shareholders, and this Invitation is an official invitation. This Invitation can also be viewed on the Company's website, www.manggungpolahraya.co.id, the website of PT Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id, and the eASY KSEI application.
2. Materials related to the agenda of the Meeting are available at the Company's office from the date of the Invitation on May 28, 2025 until the Meeting is held on June 19, 2025, according to the Company's information above.
3. Every shareholder who is entitled to attend the Meeting is the shareholder whose name is registered in the Company's Shareholder Register at the close of trading hours of the Stock Exchange on May 27, 2025.
4. The participation of shareholders in the Meeting refers to the implementation of the GMS electronically as determined by the Public Company, namely holding a physical GMS or not holding a physical GMS:
 - a. If the Public Company holds a physical GMS, the mechanism for shareholder participation is as follows:
 - i. physically present at the Meeting; or
 - ii. electronically present at the Meeting through the eASY.KSEI application.
 - b. If the Public Company does not hold a GMS physically, the mechanism for shareholder participation is to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
5. Shareholders who can attend directly electronically as referred to in points 4 letter a.ii and 4 letter b are local individual shareholders whose shares are stored in KSEI's collective custody.
6. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Before determining participation in the Meeting, shareholders are required to read the provisions conveyed through this invitation and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through the document attachment in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the Meeting

invitation found on the relevant Company's website. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting.

8. For shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, they can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their voting choices into the eASY.KSEI application.
9. The deadline for providing an electronic declaration of attendance or electronic power of attorney (e-proxy) and electronic votes in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.
10. Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are required to fill in the attendance list by showing original proof of identity.
11. For shareholders who will attend or provide electronic power of attorney to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:
 - a. Registration Process
 - i. Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application by the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - ii. Local individual shareholders who have provided a declaration of attendance but have not provided a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda item in the eASY.KSEI application by the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholders have not given a minimum vote for 1 (one) agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9, then the proxy representing the shareholders is required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.

- iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have given a vote in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9, then the proxy representative who has been registered in the eASY.KSEI application is required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - v. Shareholders who have provided a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have given a minimum vote for 1 (one) or all agenda items of the Meeting in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 9, then the shareholder or proxy does not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will automatically be calculated as the attendance quorum and the votes that have been given will automatically be calculated in the voting of the Meeting.
 - vi. Delays or failures in the electronic registration process as referred to in numbers i - iv for any reason will result in the shareholder or proxy being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be calculated as the attendance quorum at the Meeting.
- b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically:
- i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per agenda item of the Meeting.

Questions and/or opinions per agenda item of the Meeting can be submitted in writing by shareholders or proxies using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions can be submitted as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. Determining the mechanism for implementing discussions per agenda item of the Meeting in writing via the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Meeting Implementation Rules through the eASY.KSEI application.

- iii. For proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda item of the Meeting, they are required to write the name of the shareholder and the amount of their share ownership followed by the related questions or opinions.

c. Voting Process.

- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu.
- ii. Shareholders who are present in person or represented by their proxies but have not yet cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in point 11 letter a numbers i – iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period via the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period per agenda of the Meeting begins, the system automatically runs the voting time by counting down for a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status “Voting for agenda item no [] has started” will be visible in the ‘General Meeting Flow Text’ column.

If the shareholder or his/her proxy does not vote for a particular Meeting agenda item until the Meeting implementation status shown in the ‘General Meeting Flow Text’ column changes to “Voting for agenda item no [] has ended”, then it will be considered to have given an Abstain vote for the relevant Meeting agenda item.

- iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company can determine the policy for direct electronic voting time per agenda item in the Meeting (with a maximum time of 2 (two) minutes per Meeting agenda item) and will be stated in the Meeting Implementation Rules through the eASY.KSEI application.

d. Meeting Broadcast:

- i. Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 9 can watch the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, GMS Broadcast submenu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

- ii. The GMS Broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to watch the Meeting via the GMS Broadcast are still considered to be legally present electronically and their share ownership and voting choices are taken into account in the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 11 letter a numbers i – v.
 - iii. Shareholders or their proxies who only watch the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast but are not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 11 letter a numbers i - v, then the presence of the shareholder or his/her proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the attendance quorum for the Meeting.
 - iv. Shareholders or their proxies who watch the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or give opinions during the discussion session per agenda item of the Meeting. If the Company permits by activating the allow to talk feature, then the shareholder or his/her proxies can submit questions and/or give opinions by speaking directly. Determining the mechanism for implementing the discussion per agenda item of the Meeting using the allow to talk feature contained in the GMS Broadcast is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Procedure for Implementing the Meeting through the eASY.KSEI application.
 - v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
12. In the event that Shareholders are unable to access the KSEI System (eASY.KSEI) at the link <https://akses.ksei.co.id/>, they can download the power of attorney available on the Company's website www.manggungpolahraya.co.id to provide their power of attorney and vote at the Meeting.
13. Shareholders who have given power of attorney in point 12 above, may submit questions regarding the agenda items via email to the Company corsec@manggungpolahraya.co.id with a copy to rups@bimaregistra.co.id and the questions will be submitted at the Meeting by the Attorney and recorded in

the Minutes of the Meeting prepared by the Notary, and the answers to the questions will be submitted via email to the Shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.

14. The Notary assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each agenda item of the Meeting in each decision-making of the Meeting on the agenda item, including those based on votes submitted by shareholders via eASY.KSEI as referred to in point 11 above, or those submitted at the Meeting.
15. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, Shareholders or their authorized proxies who will be physically present at the Meeting are kindly requested to be at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, May 28, 2025
The Company's Board of Directors